



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk  
("Perseroan")**

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Mei 2011  
Tempat : Ballroom Hotel Crowne Plaza  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 2-3  
Jakarta 12930 Indonesia  
Waktu : Pukul 10.30 Waktu Indonesia Barat s/d selesai.

**Agenda Rapat:**

1. a. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.  
b. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.  
c. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. a. Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan.  
b. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
c. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
4. a. Perubahan manfaat pensiun bulanan bagi penerima manfaat pensiun yang tercatat sebelum 1 Mei 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia tanggal 28 Pebruari 2011 (selanjutnya disebut sebagai "**Pernyataan Pendiri DPMPUI**") berikut pembiayaan penyelenggaraan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia ("**DPMPUI**") sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Perubahan dan/atau penambahan beberapa ketentuan dalam Peraturan DPMPUI sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Pendiri DPMPUI.  
c. Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Pendiri DPMPUI dan melakukan segala hal yang diperlukan guna melaksanakan hal-hal yang dinyatakan di dalam Pernyataan Pendiri DPMPUI serta mengurus perolehan persetujuan atau pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berkenaan dengan perihal tersebut.
5. Penambahan ketentuan dalam Pasal 21.14 dan 24.14 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyelenggaraan rapat Direksi dan Dewan Komisaris melalui media video konferensi, telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

## **CATATAN:**

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi yang berkenaan dengan Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 tersedia di kantor pusat Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan untuk Rapat ini. Jika diperlukan, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan atau kuasanya yang sah, dapat mengambil salinannya di Kantor Pusat Perseroan, Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930. Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
3. Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah:
  - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2011 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
  - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau pada Bank Kustodian (BK) atau pada Perusahaan Efek (PE), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 3 Mei 2011 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Para pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku.
5.
  - a. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, di alamat seperti tercantum pada butir 2 di atas atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di Citra Graha Building, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
  - c. Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 13 Mei 2011.
6. Untuk pembahasan agenda pertama sampai dengan agenda ke-4 Rapat, disyaratkan kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan untuk pembahasan agenda ke-5 Rapat disyaratkan kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan untuk semua agenda Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk agenda pertama sampai dengan agenda ke-4 Rapat, keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
  - b. untuk agenda ke-5 Rapat, keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7. Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang bersangkutan.

Dimohon agar:

- a. fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan; dan
  - b. dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus atau organ lain Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan beserta bukti pemberitahuan dan pendaftarannya di instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5.b. di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 13 Mei 2011.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2011  
Direksi Perseroan